



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN**  
**DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH**

---

**NOMOR : 130.13/2/PEM-KTGN//2024**

**NOMOR : 100.3.7.1/3//2024**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (22-01-2024)** bertempat di Sumedang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SAIFUL** : Penjabat Bupati Katingan, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3928 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. HERMAN SURYATMAN** : Penjabat Bupati Sumedang, berkedudukan di Kawasan Induk Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9 Sumedang, Jawa Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-3742 Tahun 2023 tanggal 7 September 2023, dalam Jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu implikasi dari penerapan desentralisasi, daerah terbagi dalam wilayah-wilayah administratif yang memiliki kebijakan yang berbeda-beda sehingga dalam upaya percepatan pembangunan di daerahnya, diperlukan berbagai upaya bersama dengan daerah lain, melalui kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 363 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 364 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat yang berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik melalui Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah;
3. **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk menyusun dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah melalui sinergi program kegiatan dan potensi yang dimiliki masing-masing **PIHAK**;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan publik.

### **Pasal 2**

#### **OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah Kabupaten Katingan dan Kabupaten Sumedang.

### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- b. Bidang-bidang lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** saling berkoordinasi dan bertukar informasi dalam pelaksanaan Kerja Sama ini sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (2) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional;
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.



**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Dalam hal **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**  
**SURAT-MENYURAT**

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

**PIHAK KESATU :**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**

Tujuan : Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan  
Alamat : Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan, Kabupaten Katingan.  
Telepon : 081251600250 (Eka Metria, S.STP., M.A.P.)  
Faksimili : (0536) 41064, 41738  
E-mail : [bag.pem.setda.katingan@gmail.com](mailto:bag.pem.setda.katingan@gmail.com)

**PIHAK KEDUA :**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**

Tujuan : Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang  
Alamat : Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS) Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9 Sumedang.  
Telepon : (0261) 202 001, 201 606  
Faksimili : (0261) 202 001  
E-mail : [bagiankerjasamasumedang@gmail.com](mailto:bagiankerjasamasumedang@gmail.com)



- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

#### **Pasal 8 LAIN-LAIN**


- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 9 PENUTUP**

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.




Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

  
HERMAN SURYATMAN

PIHAK KESATU,

  
SAIFUL

BAGIAN PEMERINTAHAN	
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG	
KONSEPTOR	